

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK UPAH PELAUT DI INDONESIA MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2016**

Skripsi



Oleh
Nafisa Shafwatillah Az-Zahra
22101021119

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK UPAH PELAUT DI
INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2016**

Skripsi

Halaman Sampul

Dalam

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Nafisa Shafwatillah Az-Zahra
22101021133

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

Juridical Review of the Regulation of Seafarers' Wage Rights in Indonesia According to Law Number 15 of 2016

Nafisa Shafwatillah Az-Zahra
Faculty of Law, Islam University of Malang

This thesis discusses the juridical review of the regulation of seafarers' wage rights in Indonesia based on Law Number 15 of 2016. The background of this study is the widespread misunderstanding and inconsistency regarding seafarers' wage rights as stipulated in the Maritime Labour Convention (MLC) and the applicable regulations in Indonesia. Based on this background, the research raises the following problems: 1. How are the wage rights of seafarers regulated in Indonesia according to Law Number 15 of 2016? 2. What is the role of the government in fulfilling the welfare of seafarers?

This research is a normative juridical legal study, which involves the study of literature or secondary legal data. Normative legal research is understood as research on statutory regulations, both from the perspective of the hierarchy of laws and regulations (vertical) and the harmony of laws and regulations (horizontal). The collected legal materials were examined and analyzed in depth using the approaches adopted in this study to address the legal issues raised.

The results of this study indicate that the regulation of seafarers' wage rights in Indonesia has not yet met the international legal standards of MLC 2006. The regulation is based on the Provincial Minimum Wage (UMP) in each province where the seafarer works. However, the government has made efforts to improve the welfare and protection of seafarers in various aspects.

From this research, it can be concluded that the regulation of seafarers' wages in Indonesia still falls short of the standards set by the MLC 2006. Wage regulations are currently based on each province's UMP where the seafarers (ABK) are employed.

Keywords: Seafarers' Wages; Seafarer Protection; Maritime Labour Convention 2006

RINGKASAN**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK UPAH PELAUT DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2016**

Nafisa Shafwatillah Az-Zahra
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Upah Pelaut di Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2016, latar belakang penulis dalam mengangkat judul tersebut adalah banyaknya ketidakpahaman dan ketidak sesuaian hak upah pelaut sebagaimana yang tertulis pada Maritime Labour Convention dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan hak upah terhadap pelaut di Indonesia menurut undang – undang Nomor 15 Tahun 2. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pemenuhan kesejahteraan pelaut

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Metode ini mencakup studi terhadap bahan Pustaka atau data sekunder yang relevan dengan hukum. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul dikaji dan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hak upah pelaut di Indonesia masih belum memenuhi standar hukum internasional MLC 2006, pengaturan hak upah pelaut di Indonesia mengacu pada UMP pada masing – masing provinsi dimana ABK tersebut bekerja, namun pemerintah juga telah berupaya dalam menyejahterakan dan melindungi pelaut di Indonesia dari berbagai aspek.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa. Pengaturan hak upah pelaut di Indonesia masih belum memenuhi standar hukum internasional MLC 2006, pengaturan hak upah pelaut di Indonesia mengacu pada UMP pada masing – masing provinsi dimana ABK tersebut bekerja

Kata Kunci: Upah Pelaut; Perlindungan Pelaut; Maritime Labour Convention 2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya sebuah pekerjaan sebagai suatu kebutuhan hak asasi bagi setiap warga negara, yang telah diamanatkan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" pasal tersebut berimplikasi kepada kewajiban negara untuk memberikan fasilitas serta kesempatan kerja seluas-luasnya bagi setiap kehidupan warga negaranya, oleh sebab itu perencanaan yang ada di bidang ketenagakerjaan perlu direncanakan dengan baik dalam mengimplementasikan kewajiban negara tersebut.¹

Indonesia memegang peranan yang sangat penting tentunya dalam dunia maritim, salah satunya adanya penyediaan pelaut pada pasar perekrutan kru pelaut di dalam maupun luar negeri hal ini disebabkan adanya pusat pelatihan pelaut yang telah disesuaikan dengan standar persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi International Maritime Organization (IMO) yang merupakan badan khusus PBB. Maritime Labour Convention (MLC) adalah konvensi internasional yang ditetapkan dalam sidang International Labour Organization (ILO) pada tahun 2006 di Genewa Swiss. Dalam sidang tersebut, ILO memastikan hak-hak para pelaut diseluruh dunia serta memberikan pedoman bagi negara dan pemilik kapal untuk menjamin lingkungan kerja yang aman serta nyaman bagi pelaut diseluruh dunia.²

¹ Sutedi Adrian, Hukum Perburuhan, 1st edn (Sinar Grafika, 2011).

² 'Maritime Labour Convention' (genewa swiss, 2006) <<https://www.ilo.org/international-labour->



standards/maritime-labour-convention-2006>.



Anak Buah Kapal atau yang biasa disebut juga sebagai ABK adalah seseorang yang dipekerjakan atau berkerja diatas kapal untuk melaksanakan tugasnya di kapal tentunya dengan jabatan yang tercantum pada daftar bahari/sijil. ABK adalah semua anggota kapal yang memiliki tugas dinas awak kapal yang meliputi mengoperasikan kapal dan memelihara kapal dan menjaga muatan yang berada di dalam nya.³

Dalam suatu lingkup kapal terdiri dari Nahkoda dan ABK Nahkoda kapal sendiri pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemimpin perahu atau kapal dan juga seorang pewira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga/kapten kapal⁴, karena kapal merupakan suatu lingkup khusus maka nahkoda memiliki peran khusus dalam memberikan tugas dan wewenang otonom, dapat dikatakan juga Nahkoda yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal mulai dari kapal itu sendiri, ABK, muatan, dan tentunya penumpang yang berada di kapal tersebut.

ABK adalah seseorang yang diangkat oleh suatu Perusahaan dalam negeri maupun asing untuk diperkerjakan di atas kapal dan memiliki tugas dinas yang jelas kecuali nahkoda yang diantaranya mengoperasikan serta memelihara kapal beserta muatannya.⁵

Hampir seluruh penduduk Indonesia memiliki minat yang tinggi untuk bekerja sebagai pelaut, ABK adalah warga negara Indonesia yang sedang atau melakukan pekerjaan dengan menerima upah di kapal Indonesia maupun kapal asing. Dengan demikian semakin berkembangnya zaman semakin tinggi juga permintaan anak buah kapal pada Perusahaan kapal Indonesia dan juga kapal

³Djohari Santoso, Pokok-pokok hukum perkapalan, 340 (UII Press, 2004).

⁴ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya, 4 (Rajawali Pers, 2014).

⁵ Soedjono Wiwoho, Hukum Perkapalan dan pengangkutan laut (Bina Aksara,1982).hlm.41

asing.

Penduduk Indonesia yang bekerja sebagai ABK mengharapkan kehidupan yang layak, namun pada kenyataannya sangat banyak kasus yang terjadi pada anak buah kapal. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai mana mestinya di perusahaan kapal Indonesia maupun Perusahaan kapal asing, dalam beberapa industri termasuk perikanan yang berada di Asia. Hak-hak yang tidak didapatkan para ABK di antara nya adalah pendapatan atau upah yang rendah, pelanggaran di tempat kerja kapal, adanya pemotongan gaji, diskriminasi gender, adanya eksploitasi dalam memperkerjakan anak dibawah umur, dan kerja paksa.

Keberadaan ABK yang berada di tengah laut membuat pemerintah mengalami kesulitan untuk mengawasi para pekerja dan seluruh awak kapal. Pada tahun 2018 Kementerian Luar Negri melansir ada sekitar 1.079 kasus, tahun 2019 mencapai 1.095 kasus, tahun 2020 mencapai 1.451 kasus⁶. Pada 5 tahun terakhir kasus-kasus yang terjadi pada anak buah kapal terus meningkat, namun jumlah spesifik nya belum dapat ditentukan.

Peningkatan kasus ini terus naik semenjak adanya masa pandemi covid-19. Faktor lain yang juga menyebabkan angka tersebut terus meningkat pesat yaitu dampak ekonomi di sektor perikanan selama masa pandemi. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan operasional tidak dapat memenuhi kewajiban termasuk soal upah pendapatan ABK dan kebutuhan dasar awak kapal lain nya. Banyaknya permasalahan ABK di perusahaan kapal Indonesia maupun Perusahaan kapal asing tidak mengurangi tingginya permintaan untuk

⁶ Ade Irma Junida, 'Kemlu:Kasus ABK Di Kapal Ikan Asing Terus Naik, Capai 1.451 Pada 2022', ANTARA NEWS, April 2021 <<https://www.antaranews.com/berita/2101902/kemlu-kasus-abk-di-kapal-ikan-asing-terus-naik-capai-1451-pada-2020>>.

bekerja sebagai pelaut, faktor ini di dorong oleh upah pendapatan yang telah perusahaan janjikan⁷. Banyaknya jumlah pelaut di Indonesia tentunya dapat dibuktikan dengan data yang didapatkan dari Kementrian Republik Indonesia yang menunjukkan terdapat 1,457,722 Pelaut Per Januari 2024, dengan total pelaut laki-laki berjumlah 1,416,711 dan pelaut Perempuan dengan total 41,011.⁸

Banyak nya permintaan untuk menjadi pelaut tentunya harus didukung dengan dokumen dokumen yang harus dimiliki oleh setiap anak buah kapal (ABK). Perusahaan juga harus membuat perjanjian kerja yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia serta peraturan nasional dimana ABK tersebut akan bekerja. Dokumen-dokumen yang dimaksud diatas diantara nya adalah buku pelaut, paspor beserta visa kerja, surat keterangan sehat, perjanjian kerja laut (PKL), bill of health, dan dokumen lain nya yang diperlukan contohnya seperti sertifikat keselamatan khusus untuk kapal kargo ataupun muatan.⁹

Tidak hanya awak kapal yang harus memiliki dokumen kelengkapan untuk dapat berlayar, namun armada kapal juga harus memiliki dokumen-dokumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM. 28 Tahun 2022 pasal 11 diantara nya adalah sertifikat kebangsaan (certificate of registry), sertifikat kelayakan (seaworthy certificate), sertifikat keselamatan (safety certificate), surat daftar awak kapal

⁷ Fadilla Octaviani, "Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing" (Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, Jakarta: Dit.PWNI BHI, 2020), hlm. 2.

⁸ 'Jumlah Pelaut Berdasarkan Jenis Kelamin Per Januari 2024', January 2024 <https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-setiap-saat/20240429135552.Jumlah_Pelaut_per_2024.pdf>.

⁹ HUMI Admin, 'Dua Jenis Sertifikat yang Dibutuhkan Bila Ingin Menjadi Pelaut', Agustus 2022 <<https://humi.co.id/id/company/news-and-information/dua-jenis-sertifikat-yang-dibutuhkan-bila-ingin-menjadi-pelaut/>>.

(crew list), sertifikat lambung timbul, surat persetujuan berlayar (SPB), dan dokumen muatan.

Meskipun dalam Maritime Labour Convention (MLC) yang telah diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2016, masih banyak perusahaan kapal Indonesia maupun perusahaan kapal asing yang belum memberikan hak-hak yang sebagaimana mestinya kepada setiap ABK. Tidak hanya banyak nya kapal kapal yang juga tidak memenuhi syarat untuk berlayar sebagaimana yang telah tertulis pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 pasal 11.

Pada 17 April 2024 Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengecam keras adanya perbudakan yang terjadi di atas Kapal Ikan Asing (KIA) Ilegal yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 718 perairan Laut Arafura. Dalam penyelidikannya Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh fakta bahwa sebanyak 6 orang ABK dari total 55 orang yang dipekerjakan ke kedua KIA tersebut kabur dan melarikan diri. Mereka lari dari kapal karena mereka tidak mendapatkan haknya yang sebagaimana dikatakan oleh agensi, yakni gaji sebesar RP.2.000.000,- dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp.2000.000,- pada saat sampai di kapal. Namun faktanya setelah sampai di kapal pihak kapal menurunkan semua nominal yang dijanjikan menjadi nominal yang sangat kecil, uang THR menjadi Rp.250.000 dan uang bongkar Rp.300.000.

Pada akhirnya para ABK melakukan mogok kerja, tetapi hasil dari aksinya tersebut mereka tidak diberi makan dan minum dengan layak. Makanan yang mereka dapatkan adalah makanan bekas rombongan kapal asing tersebut serta meminum air tetesan Air Conditioner (AC) dan air hujan

ketika mereka mogok kerja, bahkan ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hanya diberi alkohol dan luka nya diutupi kopi¹⁰.

Tidak hanya ABK saja nahkoda dalam melaksanakan tugasnya juga ada yang tidak mendapatkan hak-haknya selama bekerja di kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing, dan tidak menutup kemungkinan juga nahkoda mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para bawahannya.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat penelitian dengan judul Analisis Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Upah Pelaut di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Maritime Labour Convention 2006.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak upah terhadap pelaut di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang MLC 2006?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pemenuhan kesejahteraan pelaut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pengaturan hak upah terhadap pelaut di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pelayaran.

¹⁰ Martyasari Rizky, 'KKP Ungkap Kasus Perbudakan ABK RI di Kapal Asing', CNBC Indonesia, 17 April 2024 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240417172139-4-531104/kkp-ungkap-kasus-perbudakan-abk-ri-di-kapal-asing-lokasinya-di-sini>>.

¹¹ Muchamad Agustri Wahyudi, Budi Parmono, and Pinastika Prajna Paramita, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK KAPAL INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL NASIONAL DAN KAPAL ASING', 30 (2024). Hlm.3

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan pelaut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru untuk menjadi salah satu dasar dalam pendalaman ilmu hukum khususnya pada bidang hukum maritim. Serta dapat menjadi motivasi untuk menambah dan memperluas wawasan akademik

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang terkit secara langsung dengan penelitian ini.

- a. Bagi Anak Buah Kapal (ABK), tujuan dari adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara jelas mengenai kesejahteraan ABK terkait upah dan perlindungan hukum yang dijamin oleh hukum dan sejauh mana mereka dilindungi oleh pemerintah.
- b. Bagi Pemerintah, tujuannya adalah memberikan evaluasi agar dapat memperbaiki atau memperbarui kebijakan terkait pengaturan upah pelaut agar sesuai dengan standar internasional dan memenuhi kebutuhan pelaut saat berada di lapangan maupun tidak
- c. Bagi Perusahaan Pelayaran, tujuannya adalah memberikan panduan yang jelas dalam menjalankan kewajiban Perusahaan terkait kesejahteraan pelaut sehingga dapat mengurangi potensi sengketa hukum yang terjadi.

E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi yang pertama, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL yang disusun oleh Rizki Pratiwi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaut, sedangkan skripsi ini terdapat perbedaan diantaranya yaitu . membahas perlindungan hukum dan hak-hak pekerja menurut hukum internasional.

Skripsi yang kedua, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL IKAN ASING BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA DAN KONVENSI ILO (International Labour Organization) NO. 188 TAHUN 2007 yang disusun oleh Shelma Lydia Ardana Wiyantoro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaut dengan regulasi maritim di Indonesia, namun terdapat perbedaan pada rumusan masalah yang dibahas, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang ABK asing dan perlindungan hukum bagi ABK yang bekerja di kapal ikan asing. Metode penelitian yang digunakan juga sama, penelitian sebelumnya menggunakan metode yang sama dengan penulis yaitu kualitatif statue approach atau pendekatan perundang undangan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	RIZKI PRATIWI SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap pekerja perikanan? 2. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional? 3. Bagaimana relevansi perlindungan pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang nasional di Indonesia?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pengaturan mengenai pekerja bidang perikanan di Indonesia berpedoman pada MLC 2006. Namun sebagaimana dikatakan pada pasal II paragraf 4 konvensi tersebut tidak ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan. Selain itu ada International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families 2000, konvensi ini juga tidak memuat fasilitas kerja seperti apa yang bisa didapat pekerja bidang perikanan. Terakhir ada International Convention For The Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974 yang mengatur keselamatan kerja dikapal, sebagaimana disebutkan dalam konvensi ini tidak menjelaskan secara detail fasilitas, upah, dan ketentuan pekerja bidang perikanan Sementara Labour Convention (ILO) 188 2007 merupakan konvensi yang mengatur secara khusus standar bekerja dikapal untuk pekerja dibidang perikanan. 2. Pelanggaran hak-hak perikanan menurut hukum internasional msih sering terjadi, seperti pada Suprayitno pemuda asal indonesia yang meninggal setelah mendapat siksaan saat bekerja di kapal Taiwan telah hilang kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil dalam bekerja juga dialami pekerja Vietnam yang bekerja di kapal milik Korea Selatan, dalam hal ini jam kerja yang berlebih menyebabkan kelelahan awak kapal yang menyangkut keselamatan,kemanan,dan operasional kapal. Perekrutan informal yang dilakukan Thailand terhadap pekerja perikanan menyebabkan tidak adanya dokumen resmi saat bekerja, dari sinilah pelanggaran berupa perdagangan orang banyak terjadi.	

	3. Relevasi perlindungan pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang nasional di Indonesia dinilai belum relevan. Seperti Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang nyatanya tidak ditujukan kepada pekerja perikanan. Kewenangan tumpang tindih antar instansi di Indonesia juga menyebabkan tidak efektifnya perlindungan pekerja perikanan. Konvensi yang dinilai relevan yaitu International Labour Convention (ILO) 188 2007 karena konvensi ini secara khusus mengatur standar bekerja bagi pekerja perikanan	
	PERSAMAAN	Mengkaji permasalahan yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaut,
	PERBEDAAN	membahas perlindungan hukum dan hak-hak pekerja menurut hukum internasional, sedangkan penulis menggunakan regulasi atau aturan-aturan maritim di Indonesia
No.	PROFIL	JUDUL
2.	SHELMA LYDIA ARDANA WIYANTORO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL IKAN ASING BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA DAN KONVENSI ILO (International Labour Organization) NO. 188 TAHUN 2007
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal ikan asing berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal ikan asing berdasarkan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007?		
HASIL PENELITIAN		
1. Undang-Undang No. 18 Tahun Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap ABK perikanan di kapal asing dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran pada pertengahan tahun 2022. Sebelum disahkannya PP terjadi adanya kekosongan hukum pada tahun 2017 hingga PP No. 22 Tahun 2022 ditetapkan. Hadirnya PP No. 22 tahun 2022 menjadi payung hukum bagi ABK yang bekerja di kapal perikanan asing. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 memberikan perlindungan		

	terhadap ABK mulai dari sebelum, sedang, dan pada saat sesudah bekerja dan mengatur standar minimum yang harus ada dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), diantaranya waktu kerja dan waktu istirahat serta adanya kewajiban Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Peraturan Pemerintah juga telah mengatur adanya kewenangan Tunggal penerbitan izin Perusahaan dibawah Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Surat izin Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Meski demikian perlindungan bagi ABK di kapal ikan asing belum berjalan optimal mengingat banyak nya kasus penyimpangan yang terjadi kepada ABK. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lain selain hanya menetapkan PP yaitu dengan adanya penegakan hukum berupa Kerjasama antar Lembaga pemerintahan dalam mengawasi kondisi ABK yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia khususnya ABK di kapal Ikan. 2. Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 telah menjamin perlindungan ABK Perikanan dengan menetapkan persyaratan mengikat terkait dengan pekerjaan di kapal perikanan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan medis baik di laut maupun di darat, waktu istirahat, perjanjian kerja tertulis, perlindungan sosial dan kondisi kehidupan yang layak. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 telah mengadopsi ketentuan yang dimuat dalam Konvensi ILO seperti penyusunan PKL yang memperhatikan penentuan waktu kerja dan istirahat.
PERSAMAAN	Menganalisis permasalahan yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaut dengan regulasi maritim di Indonesia
PERBEDAAN	pada rumusan masalah yang dibahas, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang ABK asing dan perlindungan hukum bagi ABK yang bekerja di kapal ikan asing

Sedangkan penelitian penulis yaitu:

PROFIL	JUDUL
NAFISA SHAFWATILLAH AZ-ZAHRA SKRIPSI	TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK UPAH PELAUT DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN

UNIVERSITAS ISLAM MALANG	2016
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan hak upah terhadap pelaut di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelayaran? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pemenuhan kesejahteraan pelaut?	
NILAI KEBARUAN	
1. Menganalisa pengaturan hak upah terhadap pelaut di Indonesia menurut undang-undang nomor. 15 Tahun 2016 tentang pelayaran 2. Menganalisa bagaimana peran pemerintah melakukan sistem pengawasan terhadap hak upah pelaut di Indonesia, dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap pelaut dari adanya praktik eksploitasi	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini mencakup studi terhadap bahan Pustaka atau data sekunder yang relevan dengan hukum. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹² Penelitian hukum ini juga bisa disebut dengan penelitian

¹² Elisabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum (PT. Refika Aditama, 2018).

hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Biasa disebut penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada penelitian peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan regualsi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti¹⁴. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk memahami norma-norma hukum yang relevan serta menganalisis dampak hukum yang mungkin timbul dari peraturan-peraturan tersebut. Maka dalam hal ini, peneliti akan meninjau undang-undang serta perturan yang berlaku dan akan diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu yang berkaitan dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak serta kesejahteraan pelaut dibawah regulasi maritim Indonesia

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti, terutama. dalam kasus martim di Indonesia guna memperoleh pemahaman yang lebih

¹³ Ibid.

¹⁴ Peter Mahmud M., Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm.142

mendalam mengenai isu yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer, bahan hukum primer ialah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas secara langsung. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2011¹⁵, perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari pengertian tersebut yang dapat diajdikan sebagai sumber bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi¹⁶. Bahan ini umumnya mencakup dokumen resmi seperti , undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada bahan hukum primer untuk mamahami dan menganalisis norma hukum yang berlaku untuk keperluan penelitian ini. Peneliti menggunakan berbagai sumber hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

¹⁵ Ibid. h. 184

¹⁶ Ibid. h. 185.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengesahan Maritime Labour Convention 2006
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention 2006 (MLC)
6. Maritime Labour Convention 2006 (MLC)

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum normatif juga membutuhkan bahan hukum sekunder yang merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung seperti bahan hukum primer, karena untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum agar dapat menjawabnya.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi analisis dan penjelasan hukum dari para ahli, akademisi, yang termuat dalam jurnal hukum, buku teks, artikel, serta literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber pustaka. Referensi yang digunakan mencakup buku-buku ilmu hukum, artikel-artikel yang relevan dengan isu yang diteliti, serta bahan hukum dari

¹⁷ *Ibid*, h. 247.

internet berupa jurnal dan sumber lain yang tersedia di situs web. Selain itu, juga menggunakan metode studi dokumen dengan mengumpulkan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data untuk penelitian ini. Metode ini diterapkan untuk membahas bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan mengacu pada teori yang relevan. Melalui analisis kualitatif, data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam dan diuraikan dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis. Analisis ini bertujuan agar dapat menginterpretasikan kondisi atau fenomena sesuai dengan topik yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing babnya memiliki sub-bab, yang bertujuan untuk mempermudah dan mengarahkan penulisan. Untuk itu, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara detail pengertian dari judul skripsi tersebut

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.



B**B IV KESIMPULAN DAN****A****SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni :

1. Ratifikasi Indonesia terhadap Maritime Labour Convention (MLC) 2006 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak pelaut, khususnya terkait pengupahan. Meskipun konvensi ini telah menetapkan standar internasional upah layak serta perlindungan terhadap ABK, terjadi kesenjangan pada standar internasional dengan standar nasional. ILO mengeluarkan kebijakan upah \$658 perbulan namun pemerintah yang mengacu pada UMP. Meskipun pemerintah menerbitkan Surat Edaran DJPL Nomor SE-DJPL 20 Tahun 2024 guna memberikan kepastian hukum dinilai belum mencerminkan komitmen Indonesia terhadap MLC 2006.
2. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang strategis untuk menjamin kesejahteraan pelaut dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan profesionalisme. Penting mengingat kontribusi besar ABK terhadap perekonomian Indonesia sebagai negara maritim. Upaya yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah meratifikasi MLC 2006, pengawasan kondisi kerja, audit perusahaan, perlindungan sosial dan kesehatan, peningkatan kompetisi ABK, dan menyediakan pelayanan pengaduan serta penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian dalam kebijakan pengupahan nasional, khusus nya ABK agar bisa lebih sejalan dengan standar minimum internasional yang ditetapkan oleh ILO dalam MLC 2006, hal ini dapat dilakukan dengan merevisi atau Menyusun regulasi tersendiri tentang pengupahan pelaut yang berbeda dari pendekatan UMP, melalui Kementrian Perhubungan dan Kementrian Ketenagakerjaan perlu miningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan sistem pengawasan saat berada di lapangan terutama di daerah terpencil dan pelabuhan terpencil.
2. Dibutuhkannya skema pengupahan yang ditujukan untuk pelaut nasional yang berbasis struktur kerja laut missal nya pada durasi pelayaran, jenis kapal, rute internasional yang selanjutnya skema ini harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri, selain itu pemerintah juga harus menunjukkan ketegasan pada setiap pelanggaran yang ada dengan menjatuhkan sanksi pidana atau administrative berat terhadap pelaku pemalsuan dokumen, eksploitasi kerja paksa, ataupun penipuan terhadap ABK. Dengan ada nya ketegasan sanksi ini diharapkan aka nada nya efek jera bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, HUMI, 'Dua Jenis Sertifikat yang Dibutuhkan Bila Ingin Menjadi Pelaut', Agustus 2022 <<https://humi.co.id/id/company/news-and-information/dua-jenis-sertifikat-yang-dibutuhkan-bila-ingin-menjadi-pelaut/>>
- Adrian, Sutedi, *Hukum Perburuhan*, 1st edn (Sinar Grafika, 2011)
- Aprillia Nursafitri, Saniyyah Putri Ramadhan, 'DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI KANCAH INTERNASIONAL DENGAN MEMAKSIMALKAN POTENSI KEMARITIMAN KEPULAUAN RIAU', *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2022
- Arcelinocent Emile Pangemanan dan Anak Agung Banyu Perwita, 'DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA: KERJASAMA KEMARITIMAN INDONESIA – AUSTRALIA DALAM 'PLAN OF ACTION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE JOINT DECLARATION ON MARITIME COOPERATION 2018-2022'', *Jurnal Maritim Indonesia*, Volume 10 Nomor 1 (2022)
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya*, 4 (Rajawali Pers, 2014)
- 'Batas Wilayah- Badan Pembinaan Hukum Nasional' (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
- Cahyadi, Tri, 'PERLINDUNGAN HUKUM PELAUT DI KAPAL INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, IV (2017)
- Dalimunthe, S.Ag., M.H., Nikmah, *Hukum Ketenagakerjaan*, 1, 1st edn (Merdeka Kreasi Group, 2023)
- 'Dapat Laporan Masalah Pelaut Saat Bekerja di Kapal, Ini Yang Dilakukan Kemenhub', *Ocean Week*, 17 January 2024 <<https://oceanweek.co.id/dapat-laporan-masalah-pelaut-saat-bekerja-di-kapal-ini-yang-dilakukan-kemenhub/>>
- Darmawati, 'ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAYARAN KAPAL YANG TIDAK LAIK LAUT DI WILAYAH PELABUHAN GORONTALO', *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13
- Djunaidi, Muh Renaldy, 'Yuridiksi Negara Pantai Terhadap kapal Asing Yang Memuat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional', 2022
- Dr. Devi, Rahayu, S.H., M.Hum, *Hukum Ketenagakerjaan* (Scopindo)
- Farah Adela, Nina, 'Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention, 2006', *Universitas Airlangga*, 1 no. 2 (2019)
- Franciska, Yolanda, 'KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN', *STIP JAKARTA*, 2022
- Galuh Bimantara, Johaness, 'Pemalsu Sertifikat Pelaut Diungkap, Juga Memasok

Dokumen ABK yang Loncat dari Kapal', *kompas*, 25 June 2020
<<https://www.kompas.id/baca/metro/2020/06/25/pemalsu-sertifikat-pelaut-diungkap-juga-memasok-dokumen-abk-yang-loncat-dari-kapal>>

'Indonesia Gandeng Singapura Perkuat Komitmen Keselamatan Pelayaran Internasional',
MIMBARMARITIM.COM, 27 June 2025

Irma Junida, Ade, 'Kemlu: Kasus ABK Di Kapal Ikan Asing Terus Naik, Capai 1.451 Pada 2022', *ANTARA NEWS*, April 2021
<<https://www.antaranews.com/berita/2101902/kemlu-kasus-abk-di-kapal-ikan-asing-terus-naik-capai-1451-pada-2020>>

Jessica, 'Kemenhub serahkan 1.891 alat keselamatan pelayaran di Kepri', *ANTARA NEWS (Batam)* <<https://www.antaranews.com/berita/4530883/kemenhub-serahkan-1891-alat-keselamatan-pelayaran-di-kepri>>

'Jumlah Pelaut Berdasarkan Jenis Kelamin Per Januari 2024', January 2024
<https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-setiap-saat/20240429135552.Jumlah_Pelaut_per_2024.pdf>

'Kamus Besar Bahasa Indonesia'

'Kemenhub: IMW 2025 momen perkuat posisi RI di panggung maritim dunia', *ANTARA NEWS*, Kamis, Mei 2025
<<https://www.antaranews.com/berita/4820561/kemenhub-imw-2025-momen-perkuat-posisi-ri-di-panggung-maritim-dunia>>

'KemenP2MI Adakan Kajian Teknis Dorong Tata Kelola Awak Kapal Migran yang Lebih Terpadu dan Terlindungi', *Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Mei 2025

'Kementerian P2MI dan KKP Sepakat Bentuk Satgas Awasi PMI yang Bekerja di Perikanan', *Warta Ekonomi.co.id*, 26 November 2024

'Lindungi pelaut Indonesia, Konvensi MLC 2006 Akhirnya Diresmikan Menjadi Undang-Undang', *Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia*, 9 September 2016
<<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4648/lindungi-pelaut-indonesia-konvensi->>

Lusya Vivi Gorahe, Fonny Waani, Femmy Tasik, 'Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe', *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1, p. 4

Mahmud M., Peter, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana Prenada Media Group, 2005)

——, *PENELITIAN HUKUM (Edisi Revisi)* (Kencana Prenada Media Group, 2005)

'Maritime Labour Convention' (genewa swiss, 2006) <<https://www.ilo.org/international-labour-standards/maritime-labour-convention-2006>>

- ‘Maritime Labour Convention 2006’ <<https://www.ilo.org/international-labour-standards/maritime-labour-convention-2006>>
- ‘——’ (International Labour Organization, 2006)
- ‘Maritime Labour Convention 2006 Guide Line B2.2.4’ (International Labour Organization, 2006)
- ‘Maritime Labour Convention 2006, Regulation 2.2 Wages B2. 2.2 – Wages Setences 1b’ (International Labour Organization)
- Maryani, Halimatul, ‘Yuridiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, 6 (2019)
<<http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2288>>
- Mulyana, Cahya, ‘Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Papua Nugini’, *Media Indonesia*, 21 March 2023
<<https://mediaindonesia.com/internasional/567491/indonesia-perkuat-kerja-sama-dengan-papua-nugini>>
- Nurhaini, Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018)
- Nushratu Uzma, Hana, ‘Kemnaker Dukung Terwujudnya Kerja Layak Bagi Pekerja Digital-Pelaut Dunia’, *detikNews*
- Octaviani, Fadilla, ‘Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing’ (presented at the Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, Dit.PWNI BHI, 2020), p. 2
- ‘Pemerintah matangkan Penyusunan RPP Bagi Awak Kapal Migran’, *Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara*, 14 February 2020
- ‘Peran Vital Pelaut Dalam Kelancaran Logistik Dunia’, *PPID Perhubungan*, 26 June 2021 <<https://dishub.acehprov.go.id/2021/06/26/peran-vital-pelaut-dalam-kelancaran-logistik-dunia/>>
- ‘Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan’, 2 February 2021 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>>
- Peraturan Perundang Undangan Upah & Pesangon* (Indonesia Legal Center Publishing)
- ‘Rakor Fasilitasi PMI Pelaut Perikanan, BP2MI Raih Dukungan Dari Berbagai Stakeholder’, *Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, 18 April 2022
- Ramli, Lanny, *Hukum Ketenaga kerjaan* (Airlangga University Press, 2008)
- ‘Riuh, Gaji Pelaut Standar UMP Lebih Rendah Dari Ketetapan ILO, Indonesia Tak Ikuti Putusan MLC 2006’, *Indonesia Maritime News*, 21 June 2024
<https://www.indonesiamaritimeneews.com/riuh-gaji-pelaut-standar-ump-lebih-rendah-dari-ketetapan-ilo-indonesia-tak-ikuti-putusan-mlc-2006?utm_source=chatgpt.com>

- Rizky, Martyasari, 'KKP Ungkap Kasus Perbudakan ABK RI di Kapal Asing', *CNBC Indonesia*, 17 April 2024
<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240417172139-4-531104/kkp-ungkap-kasus-perbudakan-abk-ri-di-kapal-asing-lokasinya-di-sini>>
- Santoso, Djohari, *Pokok-pokok hukum perkapalan*, 340 (UII Press, 2004)
- Siadari, Darmawi, 'Kemenhub dan Hak ABK: Komitmen terhadap Kesejahteraan Pelaut Indonesia', *ShippingCargo.co.id*, Senin, Desember 2024
<<https://shippingcargo.co.id/posts/492963/kemenhub-dan-hak-abk-komitmen-terhadap-kesejahteraan-pelaut-indonesia>>
- 'Sinergi KKP - KP2MI Lindungi Awak Kapal Perikanan Indonesia dari Eksploitasi', *Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, 22 January 2025
- 'Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut no.20 tahun 2024 Sebagai Regulasi Gaji Pokok Awak Kapal', *ShippingCargo.co.id*, 29 July 2024
<<https://shippingcargo.co.id/posts/321968/surat-edaran-dirjen-perhubungan-laut-no-20-tahun-2024-sebagai-regulasi-gaji-pokok-awak-kapal>>
- Tambunan, Theresia Margareth, and Halida Zia, 'Pertanggungjawaban Negara Bendera Terhadap Penahanan Kapal Ditinjau Dari Convention On The Arrest Of Ship', *Datin Law Jurnal*, 2 Nomor 2 (2021)
- Tjahjono, Ferry, 'Pelaksanaan Hukum untuk Perlindungan Awak Kapal Berkaitan dengan Kesejahteraan dalam Bidang Hukum Tenaga Kerja', *Journal Of Social Science Research*, 5.law (2025) <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17094/12395>>
- Wahyudi, Muchamad Agustri, Budi Parmono, and Pinastika Prajna Paramita, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK KAPAL INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL NASIONAL DAN KAPAL ASING', 30 (2024)
- Wiwoho, Soedjono, *Hukum Perkapalan dan pengangkutan laut* (Bina Aksara,1982)
- YD, Wibowo, 'Hukum Ketenagakerjaan', *Fakultas Hukum, Universitas Soegijapranata Semarang*, p. 13
- 'Yuridiksi Universal untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat', *HUMAS MKRI* (Jakarta, 8 February 2023)
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007)